



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romelus Agustinus Taraen Alias Agus
2. Tempat lahir : Oekero
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 16, RW. 08, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus ditangkap tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/05/V/2021/Sek Kutim, tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021

Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021

Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Aris Tanesi, S.H, Advokat/Pengacara, alamat Kantor di Jalan Timor Raya KM.31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 34/Pen.PH/2021/PN Olm, tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMELUS AGUSTINUS TARAEN Alias AGUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ROMELUS AGUSTINUS TARAEN Alias AGUS** dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna kombinasi putih, merah dan garis-garis hitam.
 - 1(satu) lembar celana pendek warna hijau lumut.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



- 1(satu) pasang sandal jepit merek “yeye” warna kombinasi biru dan putih
- 1(satu) bilah parang dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga centi meter), bergagang kayu.
- 1(satu) lembar baju kaos warna putih lis biru, terdapat tulisan “KOMPAS JELAJAH SEPEDA”.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban, karena Terdakwa dianiaya oleh korban sehingga Terdakwa mengayunkan parang hingga korban meninggal, Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit – belit, Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, Terdakwa juga sementara menjalani hukuman, dan terakhir Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga atas istri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ROMELUS AGUSTINUS TARAEN Alias AGUS** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekitar pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Kali Oenu, Desa Futukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021, sekitar jam Pukul 14.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi MARGERITA TARAEN BANNESI, anak RIFANI dan anak INTAN pergi ke Oenu untuk memetik kelapa, setelah sampai di oenu terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



memanjat kelapa sementara istri terdakwa yaitu Saksi MARGERITA TARAEN BANNESI memilih kelapa tersebut dan mengumpulkannya, saat Saksi MARGERITA sementara mengumpulkan kelapa yang diturunkan oleh terdakwa, saat itu dan sekitar pukul 16.00 wita, datang Korban BERNAT FAOT dan langsung berteriak "besong (kalian) sudah minta izin di dia punya tuan atau belum?" kemudian saksi MARGERITA TARAEN BANNESI langsung menjawab "katong (kami) sudah minta, makanya katong petik" lalu disaat itu juga terdakwa turun dari pohon kelapa langsung berjalan menuju Korban yang saat itu sedang berdiri diatas fondasi didalam kali sambil marah-marah dengan mengatakan "ko beta punya sapi dong dimana? secara berulang kali kemudian korban BERNAT FAOT menjawab " nanti sebentar baru beta tarik kasi satu ekor" namun terdakwa terus berjalan menuju Korban sambil marah-marah dengan memegang parang pada tangan kanannya lalu dipindahkan ketangan kirinya dan pada saat terdakwa dan korban sudah berdiri berhadapan diatas fondasi didalam kali tersebut, saksi MARGERITA TARAEN BANNESI melihat terdakwa langsung memukul Korban hingga Korban terjatuh ditepi kali tersebut, Setelah itu terdakwa melompat mengikuti Korban dan langsung memindahkan parang ditangan kanannya kemudian memotong (mengangkat parang keatas dan mengayunkan parang kearah wajahnya Korban) sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi TERA FAOT lalu saksi MARGERITA TARAEN BANNESI berteriak "TERA, ba'bae" (hati-hati) sambil menggendong anak RIFANI dan menarik anak INTAN berlari menuju jalan raya. Pada saat itu Saksi TERA FAOT melihat korban dalam posisi terlentang didalam air sementara terdakwa berdiri memegang parang ditangan kanannya dan tangan kirinya menekan kepala korban kedalam air kemudian menarik baju korban keatas sehingga kepala korban terangkat keatas dan disaat itu Saksi TERA melihat ada darah didada korban lalu Saksi TERA berteriak"jangan potong Opa Saya" secara berulang kali sambil mencari barang yang bisa dipakai untuk melempar terdakwa namun yang Saksi TERA temukan hanya sebatang kayu kering lalu saksi TERA melempar terdakwa dan mengenai bahunya kemudian terdakwa langsung menoleh kearah Saksi TERA sambil menunjuk dengan parang yang dipegangnya, setelah itu terdakwa memotong korban dengan parang yang dibawa terdakwa sehingga Saksi TERA merasa takut dan Saksi langsung berlari menuju jalan raya untuk mencari bantuan dan meminta pertolongan. Pada saat Saksi MARGERITA pergi menuju ke jalan raya, saksi MARGERITA TARAEN BANNESI bertemu dengan Saksi DANIEL FANU dan saat itu Saksi MARGERITA mengatakan "pi (pergi) ko cari dia (suami Saksi) ko pukul kasi mati

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



dia, biar dong (mereka) sama-sama mati" kemudian Saksi DANIEL FANU yang mendengar perkataan saksi MARGERITA TARAEN BANNESI terus berjalan menuju kali tersebut dan pada saat Saksi DANIEL FANU sampai dikali, Saksi DANIEL FANU mendengar ada suara mengerang kesakitan sehingga Saksi DANIEL FANU mencari sumber suara tersebut lalu saksi DANIEL FANU melihat Korban dalam posisi terbaring dikali (sebagian tubuh didalam kali) ketika saksi DANIEL FANU melihat korban Saksi DANIEL FANU langsung memanggil namanya "om BERNAT...om BERNAT" lalu korban menjawab dengan mengatakan "hum..." kemudian Saksi DANIEL FANU tanya lagi "kau kenapa?" lalu korban mengatakan "AGUS TARAEN potong beta". Setelah mengetakan demikian, korban langsung menghembuskan napas terakhirnya (meninggal dunia) dan karena melihat keadaan korban yang mengalami luka potong tersebut dan kemudian meninggal dunia sehingga Saksi DANIEL FANU hanya berdiri dan tidak berani menyentuhnya hingga datang banyak orang dan membawa korban ke rumah sakit;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **ROMELUS AGUSTINUS TARAEN Alias AGUS**, korban BERNAT FAOT mengalami luka hingga menyebabkan kematian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/32/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih tujuh puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa buah luka bacok akibat kekerasan tajam di daerah kepala belakang, diderah leher belakang atau tengkuk, didahi kiri, dibahu kiri, ditelapak tangan kanan, ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan hebat, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah atau otopsi sesuai permintaan penyidik;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi atas terdakwa **ROMELUS AGUSTINUS TARAEN Alias AGUS** nomor : R / 05 / VIII / 2021 / Bag Psi tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabag Psikologi Kasubagpsipers Helen Simanjutak, SH., SIK dan Psikologi Pemeriksa Juan Arturo Draja, M.Psi. Psikolog dengan hasil pemeriksaan Psikologi :

- Kondisi intelektual tidak berkembang secara maksimal;
- Kurangnya kestabilan emosi dan penyesuaian diri;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada kecenderungan kurang mendapat penghargaan dan dukungan;
- Adanya perasaan cemas, kurang percaya diri, dan ketakutan pada figur tertentu;
- Kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah;
- Adanya kecenderungan mudah mengalami stres dan tertekan;
- Cenderung tertutup dengan dunia luar;
- Kurang memiliki kedekatan dengan lingkungan sosial;
- Menunjukkan kecenderungan perilaku agresif terhadap objek atau stimulus lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginannya;
- Perilaku agresif merupakan wujud penyelesaian masalah yang menurutnya paling mungkin dilakukan;
- Kurang berkembangnya kemampuan berempati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROMELUS AGUSTINUS TARAEN Alias AGUS** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekitar pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Kali Oenu, Desa Futukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "**penganiayaan jika mengakibatkan mati**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021, sekitar jam Pukul 14.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi MARGERITA TARAEN BANNESI, anak RIFANI dan anak INTAN pergi ke Oenu untuk memetik kelapa, setelah sampai di oenu terdakwa memanjat kelapa sementara istri terdakwa yaitu Saksi MARGERITA TARAEN BANNESI memilih kelapa tersebut dan mengumpulkannya, saat Saksi MARGERITA sementara mengumpulkan kelapa yang diturunkan oleh terdakwa, saat itu dan sekitar pukul 16.00 wita, datang Korban BERNAT FAOT dan langsung berteriak "besong (kalian) sudah minta izin di dia punya tuan atau belum?" kemudian saksi MARGERITA TARAEN BANNESI langsung menjawab "katong (kami) sudah minta, makanya katong petik" lalu disaat itu juga terdakwa turun dari pohon kelapa langsung berjalan menuju Korban yang saat itu sedang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri diatas fondasi didalam kali sambil marah-marah dengan mengatakan "ko beta punya sapi dong dimana? secara berulang kali kemudian korban BERNAT FAOT menjawab " nanti sebentar baru beta tarik kasi satu ekor" namun terdakwa terus berjalan menuju Korban sambil marah-marah dengan memegang parang pada tangan kanannya lalu dipindahkan ketangan kirinya dan pada saat terdakwa dan korban sudah berdiri berhadapan diatas fondasi didalam kali tersebut, saksi MARGERITA TARAEN BANNESI melihat terdakwa langsung memukul Korban hingga Korban terjatuh ditepi kali tersebut, Setelah itu terdakwa melompat mengikuti Korban dan langsung memindahkan parang ditangan kanannya kemudian memotong (mengangkat parang keatas dan mengayunkan parang kearah wajahnya Korban) sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi TERA FAOT lalu saksi MARGERITA TARAEN BANNESI berteriak "TERA, ba'bae" (hati-hati) sambil menggendong anak RIFANI dan menarik anak INTAN berlari menuju jalan raya. Pada saat itu Saksi TERA FAOT melihat korban dalam posisi terlentang didalam air sementara terdakwa berdiri memegang parang ditangan kanannya dan tangan kirinya menekan kepala korban kedalam air kemudian menarik baju korban keatas sehingga kepala korban terangkat keatas dan disaat itu Saksi TERA melihat ada darah didada korban lalu Saksi TERA berteriak"jangan potong Opa Saya" secara berulang kali sambil mencari barang yang bisa dipakai untuk melempar terdakwa namun yang Saksi TERA temukan hanya sebatang kayu kering lalu saksi TERA melempar terdakwa dan mengenai bahunya kemudian terdakwa langsung menoleh kearah Saksi TERA sambil menunjuk dengan parang yang dipegangnya, setelah itu terdakwa memotong korban dengan parang yang dibawa terdakwa sehingga Saksi TERA merasa takut dan Saksi langsung berlari menuju jalan raya untuk mencari bantuan dan meminta pertolongan. Pada saat Saksi MARGERITA pergi menuju ke jalan raya, saksi MARGERITA TARAEN BANNESI bertemu dengan Saksi DANIEL FANU dan saat itu Saksi MARGERITA mengatakan "pi (pergi) ko cari dia (suami Saksi) ko pukul kasi mati dia, biar dong (mereka) sama-sama mati" kemudian Saksi DANIEL FANU yang mendengar perkataan saksi MARGERITA TARAEN BANNESI terus berjalan menuju kali tersebut dan pada saat Saksi DANIEL FANU sampai dikali, Saksi DANIEL FANU mendengar ada suara mengerang kesakitan sehingga Saksi DANIEL FANU mencari sumber tersebut lalu saksi DANIEL FANU melihat Korban dalam posisi terbaring dikali (sebagian tubuh didalam kali) ketika saksi DANIEL FANU melihat korban Saksi DANIEL FANU langsung memanggil namanya "om BERNAT...om BERNAT" lalu korban menjawab dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



mengatakan "hum..." kemudian Saksi DANIEL FANU tanya lagi "kau kenapa?" lalu korban mengatakan "AGUS TARAEN potong beta". Setelah mengetakan demikian, korban langsung menghembuskan napas terakhirnya (meninggal dunia) dan karena melihat keadaan korban yang mengalami luka potong tersebut dan kemudian meninggal dunia sehingga Saksi DANIEL FANU hanya berdiri dan tidak berani menyentuhnya hingga datang banyak orang dan membawa korban ke rumah sakit;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **ROMELUS AGUSTINUS TARAEN Alias AGUS**, korban BERNAT FAOT mengalami luka hingga menyebabkan kematian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/32/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih tujuh puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa buah luka bacok akibat kekerasan tajam di daerah kepala belakang, diderah leher belakang atau tengkuk, didahi kiri, dibahu kiri, ditelapak tangan kanan, ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan hebat, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah atau otopsi sesuai permintaan penyidik;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi atas terdakwa **ROMELUS AGUSTINUS TARAEN Alias AGUS** nomor : R / 05 / VIII / 2021 / Bag Psi tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabag Psikologi Kasubagpsipers Helen Simanjutak, SH., SIK dan Psikologi Pemeriksa Juan Arturo Draja, M.Psi. Psikolog dengan hasil pemeriksaan Psikologi :

- Kondisi intelektual tidak berkembang secara maksimal;
- Kurangnya kestabilan emosi dan penyesuaian diri;
- Ada kecenderungan kurang mendapat penghargaan dan dukungan;
- Adanya perasaan cemas, kurang percaya diri, dan ketakutan pada figur tertentu;
- Kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah;
- Adanya kecenderungan mudah mengalami stres dan tertekan;
- Cenderung tertutup dengan dunia luar;
- Kurang memiliki kedekatan dengan lingkungan sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunjukkan kecenderungan perilaku agresif terhadap objek atau stimulus lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginannya;
- Perilaku agresif merupakan wujud penyelesaian masalah yang menurutnya paling mungkin dilakukan;
- Kurang berkembangnya kemampuan berempati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maksen Faot di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari masalah Pembunuhan tersebut adalah Bernat Faot dan pelakunya adalah Terdakwa Romelus Agustinus Taraen;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Pinggir Kali Oenu, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian ini dari anak saksi yakni Darius Amtera Faot yang menelpon saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari Saksi Darius Amtera Faot saksi langsung lari ke tempat kejadian, setibanya di sana sudah ada banyak orang kemudian saksi melihat Korban Bernat Faot terbaring di pinggir kali dengan posisi kaki berada di dalam air dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian Korban Bernat Faot telah meninggal dunia;
- Bahwa dari kejadian itu Korban mengalami luka sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di rumah dan akan bersiap pergi ke kebun, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi mendapat telepon dari anak saksi Darius Amtera Faot, sambil menangis Saksi Darius Amtera Faot mengatakan kepada saksi "om Agus sudah potong ba'i di pinggir kali Oenu". Setelah itu saksi langsung berlari ke

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah kali Oenunu. Setibanya di sana sudah ada banyak orang di tempat tersebut. Kemudian saksi melihat Korban Bernat Faot dari jarak sekitar 1 (satu) meter, sudah terbaring di pinggir kali dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan posisi kaki di dalam air dengan banyak darah di tubuhnya dan posisi tubuhnya menyamping dengan tangan kiri ditindis oleh kepala. Kemudian saksi melihat ada luka sayat di bagian belakang kepala, leher dan bagian muka. Kemudian Polisi datang dan membawa Korban Bernat ke RSB;

- Bahwa Terdakwa memotong Korban menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saat di visum saksi hadir sehingga saksi melihat ada sekitar 20 (dua puluh) luka yang terdapat di tubuh Korban dan luka tersebut merupakan luka potong menggunakan benda tajam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu keterangan Saksi tersebut karena pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Saksi tersebut;

2. Saksi Darius Amtera Faot di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari masalah Pembunuhan tersebut adalah Bernat Faot dan pelakunya adalah Terdakwa Romelus Agustinus Taraen;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Pinggir Kali Oenunu, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memotong Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi dari kampung lalu singgah di kebun, saat itu saksi melihat Terdakwa bersama isteri dan anaknya sementara memetik kelapa milik Korban, lalu sekitar pukul 15.00 WITA saksi melihat Korban datang lalu saksi memberitahukan kepada Korban bahwa Terdakwa ada memetik kelapa milik Korban, lalu Korban hanya mengangguk sambil berjalan menuju ke rumah kebun miliknya. Kemudian saksi pergi ke kandang babi, tiba-tiba saksi mendengar ada pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa lalu saksi pergi ke rumah kebun;



- Bahwa pada saat saksi sampai saksi mendengar Terdakwa berteriak kepada Korban bahwa ini saya punya milik jadi kembalikan, kemudian saksi melihat Terdakwa memindahkan parang dari tangan kanannya ke tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung memotong leher Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengarahkan parang ke arah leher Korban namun saksi tidak melihat apakah kena di leher Korban atau tidak;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mengambil kayu untuk mencoba memukul Terdakwa namun karena pada saat itu saksi takut karena Terdakwa memegang parang sehingga saksi lari dan menelepon orang tua saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada percikan darah keluar dari tubuh Korban namun saksi belum tahu dari bagian mana;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa memotong Terdakwa, saksi melihat istri Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sambil membawa anaknya;
- Bahwa sebelum memotong Korban, Terdakwa awalnya memukul Korban sehingga Korban jatuh ke dalam air kemudian Terdakwa menindih kepala Korban ke dalam air;
- Bahwa saksi mendapat cerita jika ada sekitar 20 luka potong pada tubuh Korban;
- Bahwa dari kejadian itu Korban mengalami luka sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memotong Korban menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya saksi mendengar Terdakwa dan Korban bertengkar kemudian saksi pergi ke tempat Terdakwa dan Korban lalu tiba-tiba Saksi Margerita Taraen Bannesi berteriak "Tera, ba'bae" (hati-hati) sambil menggendong anak-anaknya dan berlari menuju jalan raya. Pada saat itu saksi melihat Korban dalam posisi terlentang di dalam air sementara Terdakwa berdiri memegang parang di tangan kanannya dan tangan kirinya menekan kepala Korban ke dalam air kemudian menarik baju Korban ke atas sehingga kepala Korban terangkat ke atas dan disaat itu saksi melihat ada darah di dada Korban lalu saksi berteriak "jangan potong Opa Saya" secara berulang kali sambil mencari barang yang bisa dipakai untuk melempar Terdakwa namun yang saksi temukan hanya sebatang kayu kering lalu saksi melempar Terdakwa dan mengenai bahunya kemudian Terdakwa langsung menoleh ke arah saksi sambil menunjuk



dengan parang yang dipegangnya, setelah itu Terdakwa memotong Korban dengan parang yang dibawa Terdakwa sehingga saksi merasa takut dan Saksi langsung berlari menuju jalan raya untuk mencari bantuan dan meminta pertolongan;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa posisi kebun di atas kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Korban, Korban sementara berada di atas vanderan/vandasi sehingga Korban jatuh ke dalam air;
- Bahwa Jarak vanderan/ vandasi dengan kali sekitar 13 (tiga belas) meter;
- Bahwa parang (barang bukti) tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memotong Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Daniel Fanu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari masalah Pembunuhan tersebut adalah Bernat Faot dan pelakunya adalah Terdakwa Romelus Agustinus Taraen;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Pinggir Kali Oenunu, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa membunuh Korban namun pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat Korban sementara berada di dalam air kemudian saksi bertanya kepada Korban dan Korban menjawab saksi bahwa Terdakwa potong saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada masalah apa, saat itu saksi pergi ke kebun untuk menggali cacing pada saat di jalan saksi bertemu dengan Margerita Taraen Bannesi dan saat itu Margerita Taraen Bannesi mengatakan kepada saya "pi (pergi) ko cari dia (Terdakwa) ko pukul kasi mati dia, biar dong (mereka) sama-sama mati" kemudian saksi yang mendengar perkataan Saksi Margerita Taraen Bannesi terus berjalan menuju kali tersebut dan pada saat saksi sampai di kali, saksi mendengar ada suara mengerang kesakitan sehingga saksi mencari sumber suara



tersebut lalu saksi melihat Korban dalam posisi terbaring di kali (sebagian tubuh di dalam kali) ketika saksi melihat Korban, saksi langsung memanggil namanya "om Bernat...om Bernat" lalu Korban menjawab dengan mengatakan "hum..." kemudian saksi tanya lagi "kau kenapa?" lalu Korban mengatakan "Agus Taraen potong beta". Setelah mengetahui demikian, Korban langsung menghembuskan napas terakhirnya (meninggal dunia) dan karena melihat keadaan Korban yang mengalami luka potong tersebut dan kemudian meninggal dunia sehingga saksi hanya berdiri dan tidak berani menyentuhnya hingga datang banyak orang dan membawa Korban ke rumah sakit;

- Bahwa setelah Korban mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa memotong Korban saat bersamaan juga Polisi dan masyarakat sudah langsung datang dan berada di tempat kejadian sehingga saat itu juga langsung Polisi yang langsung menangani;
- Bahwa Polisi dan masyarakat dapat mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh orang tua Saksi Darius Amtera Faot;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa sampai memotong Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada sekitar 4 (empat) luka di tubuh Korban;
- Bahwa saksi melihat Korban dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa memotong Korban menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tiba di tempat kejadian sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian, saksi hanya melihat Korban sedangkan Terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi sampai di tempat kejadian, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian baru Polisi dan orang-orang tiba di tempat kejadian;
- Bahwa Korban sempat di bawah ke Rumah Sakit namun sebelum ke Rumah Sakit Korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu keterangan Saksi tersebut karena pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Saksi tersebut;

4. Saksi Margerita Taraen Bannesi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari masalah Pembunuhan tersebut adalah Bernat Faot dan pelakunya adalah Terdakwa Romelus Agustinus Taraen;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Pinggir Kali Oenu, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul dan motong Korban;
- Bahwa awalnya tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi bersama Terdakwa dan anak saksi pergi memetik kelapa di tanah miliknya Korban Bernat Falo, tiba-tiba Korban datang lalu Terdakwa bertanya kepada Korban "saya pung sapi dong dimana?" lalu Korban menjawab "lu turun baru saya kasitau" lalu Terdakwa turun dan memukul Korban sehingga Korban jatuh ke dalam air;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban dan Korban jatuh ke dalam air, saksi takut sehingga saksi lari dengan membawa anak saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan;
- Bahwa saksi harapkan Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi dan anak-anak pergi ke Oenu untuk memetik kelapa, setelah sampai di Oenu, Terdakwa memanjat kelapa sementara saksi memilih kelapa tersebut dan mengumpulkannya, saat saksi sementara mengumpulkan kelapa yang diturunkan oleh Terdakwa, saat itu dan sekitar pukul 16.00 WITA, datang Korban Bernat Faot dan langsung berteriak "besong (kalian) sudah minta izin di dia punya tuan atau belum?" kemudian saksi langsung menjawab "katong (kami) sudah minta, makanya katong petik" lalu disaat itu juga Terdakwa turun dari pohon kelapa langsung berjalan menuju Korban yang saat itu sedang berdiri di atas fondasi di dalam kali sambil marah-marah dengan mengatakan "ko beta punya sapi dong dimana? secara berulang kali kemudian Korban Bernat Faot menjawab "nanti sebentar baru beta tarik kasi satu ekor" namun Terdakwa terus berjalan menuju Korban sambil marah-marah dengan memegang parang pada tangan kanannya lalu dipindahkan ke tangan kirinya dan pada saat Terdakwa dan Korban sudah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



berdiri berhadapan di atas fondasi di dalam kali tersebut, saksi melihat Terdakwa langsung memukul Korban hingga Korban terjatuh di tepi kali tersebut, Setelah itu Terdakwa melompat mengikuti Korban dan langsung memindahkan parang di tangan kanannya kemudian mengangkat parang ke atas dan mengayunkan parang ke arah wajahnya Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Saksi Darius Amtera Faot lalu saksi berteriak "Tera, ba'bae" (hati-hati) sambil menggendong anak-anak saksi berlari menuju jalan raya. Pada saat saksi pergi menuju ke jalan raya, saksi bertemu dengan Saksi Daniel Fanu dan saat itu saksi mengatakan kepada Saksi Daniel Fanu "pi (pergi) ko cari dia (Terdakwa) ko pukul kasi mati dia, biar dong (mereka) sama-sama mati" kemudian Saksi Daniel Fanu yang mendengar perkataan saksi terus berjalan menuju kali tersebut;

- Bahwa Korban telah meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Korban meninggal dunia karena dipotong atau dibunuh oleh Terdakwa dan saksi tahu jika Korban telah meninggal dunia sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Korban mengizinkan Terdakwa untuk memetik kelapa milik Korban atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Saksi Darius Amtera Faot di tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban di bagian belakang Korban;
- Bahwa Terdakwa orangnya temperamental dan sering memukul saksi dan anak-anak;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa parang adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Saksi Terdakwa tidak memukul Korban, Terdakwa hanya mendorong Korban;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari masalah Pembunuhan tersebut adalah Bernat Faot dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Pinggir Kali Oenunu, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk memotong Korban namun terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban serta cucunya Korban (Saksi Darius Amtera Faot) lalu Korban hendak memotong Terdakwa kemudian Terdakwa merampas parang Korban lalu memotong Korban menggunakan parang Korban tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa petik kelapa lalu Korban datang dan bertanya kepada Terdakwa lalu terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memotong Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian dapan kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa memotong Korban menggunakan parang Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memetik kepala di tanah milik Korban namun kelapa tersebut milik Agustinus Reinama;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Margerita Taraen Bannesi, anak-anak Terdakwa pergi ke Oenunu untuk memetik kelapa, setelah sampai di Oenunu Terdakwa memanjat kelapa sementara istri Terdakwa yaitu Saksi Margerita Taraen Bannesi memilih kelapa tersebut dan mengumpulkannya, saat Saksi Margerita Taraen Bannesi sementara mengumpulkan kelapa, saat itu sekitar pukul 16.00 WITA, datang Korban Bernat Faot dan langsung berteriak "besong (kalian) sudah minta izin di dia punya tuan atau belum?" kemudian Saksi MARGERITA TARAEN BANNESI langsung menjawab "katong (kami) sudah minta, makanya katong petik" lalu disaat itu juga Terdakwa turun dari pohon kelapa langsung berjalan menuju Korban yang saat itu sedang berdiri di atas fondasi didalam kali sambil marah-marah dengan mengatakan "ko beta punya sapi dong dimana? secara berulang kali kemudian Korban Bernat Faot menjawab "nanti sebentar baru beta tarik kasi satu ekor" namun Terdakwa terus berjalan menuju Korban sambil marah-marah dengan memegang parang pada tangan kanan Terdakwa lalu dipindahkan ke tangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan Korban

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



sudah berdiri berhadapan di atas fondasi di dalam kali tersebut, Terdakwa langsung memukul Korban hingga Korban terjatuh di tepi kali tersebut, Setelah itu Terdakwa melompat mengikuti Korban dan langsung memindahkan parang di tangan kanan Terdakwa kemudian mengangkat parang ke atas dan mengayunkan parang ke arah wajahnya Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Saksi Darius Amtera Faot lalu Saksi Margerita Taraen Bannesi berteriak "Tera, ba'bae" (hati-hati) sambil menggendong anak-anak Terdakwa berlari menuju jalan raya. Pada saat itu Saksi Darius Amtera Faot berteriak "jangan potong Opa Saya" secara berulang kali sambil mencari barang yang bisa dipakai untuk melempar Terdakwa namun yang Saksi Darius Amtera Faot temukan hanya sebatang kayu kering lalu Saksi Darius Amtera Faot melempar Terdakwa dan mengenai bahu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menoleh ke arah Saksi Darius Amtera Faot sambil menunjuk dengan parang yang Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa memotong Korban dengan parang yang Terdakwa bawa sehingga Saksi Darius Amtera Faot merasa takut dan langsung berlari menuju jalan raya untuk mencari bantuan dan meminta pertolongan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa barang bukti ini berupa parang tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memotong Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memotong Korban hanya untuk melukai Korban;
- Bahwa setelah memotong Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban terjatuh ke dalam air kemudian Terdakwa keluar dari dalam air dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna kombinasi putih, merah dan garis-garis hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau lumut;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek "yeye" warna kombinasi biru dan putih;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga centi meter), bergagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lis biru, terdapat tulisan “KOMPAS JELAJAH SEPEDA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Pinggir Kali Oenunu, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus mengayunkan parang ke arah korban Bernat Faot beberapa kali sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VeR/B/32/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih tujuh puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa buah luka bacok akibat kekerasan tajam di daerah kepala belakang, di daerah leher belakang atau tengkuk, didahi kiri, dibahu kiri, ditelapak tangan kanan, ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan hebat, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah atau otopsi sesuai permintaan penyidik;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga centi meter), bergagang kayu adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa yang diayunkan ke arah korban;
- Bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna kombinasi putih, merah dan garis-garis hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau lumut, 1 (satu) pasang sandal jepit merek “yeye” warna kombinasi biru dan putih adalah milik korban sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga centi meter), bergagang kayu dan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lis biru, terdapat tulisan “KOMPAS JELAJAH SEPEDA” adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Romelus Agustinus Taraen Alias Agus atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk mencapai akibat tertentu yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Pinggir Kali Oenu, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus mengayunkan parang ke arah korban Bernat Faot beberapa kali sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VeR/B/32/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes



dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih tujuh puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa buah luka bacok akibat kekerasan tajam di daerah kepala belakang, di daerah leher belakang atau tengkuk, di dahi kiri, di bahu kiri, di telapak tangan kanan, ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan hebat, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah atau otopsi sesuai permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Margerita Taraen Bannesi, anak-anak Terdakwa pergi ke Oenuu untuk memetik kelapa, setelah sampai di Oenuu Terdakwa memanjat kelapa sementara istri Terdakwa yaitu Saksi Margerita Taraen Bannesi memilih kelapa tersebut dan mengumpulkannya, saat Saksi Margerita Taraen Bannesi sementara mengumpulkan kelapa, saat itu sekitar pukul 16.00 WITA, datang Korban Bernat Faot dan langsung berteriak "besong (kalian) sudah minta izin di dia punya tuan atau belum?" kemudian Saksi MARGERITA TARAEN BANNESI langsung menjawab "katong (kami) sudah minta, makanya katong petik" lalu disaat itu juga Terdakwa turun dari pohon kelapa langsung berjalan menuju Korban yang saat itu sedang berdiri di atas fondasi di dalam kali sambil marah-marah dengan mengatakan "ko beta punya sapi dong dimana? secara berulang kali kemudian Korban Bernat Faot menjawab "nanti sebentar baru beta tarik kasi satu ekor" namun Terdakwa terus berjalan menuju Korban sambil marah-marah dengan memegang parang pada tangan kanan Terdakwa lalu dipindahkan ke tangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan Korban sudah berdiri berhadapan di atas fondasi di dalam kali tersebut, Terdakwa langsung memukul Korban hingga Korban terjatuh di tepi kali tersebut, Setelah itu Terdakwa melompat mengikuti Korban dan langsung memindahkan parang di tangan kanan Terdakwa kemudian mengangkat parang ke atas dan mengayunkan parang ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Saksi Darius Amtera Faot lalu Saksi Margerita Taraen Bannesi berteriak "Tera, ba'bae" (hati-hati) sambil menggendong anak-anak Terdakwa berlari menuju jalan raya. Pada saat itu Saksi Darius Amtera Faot berteriak "jangan potong Opa Saya" secara berulang kali sambil mencari barang yang bisa dipakai untuk melempar Terdakwa namun yang Saksi Darius Amtera Faot temukan hanya sebatang kayu kering lalu Saksi



Darius Amtera Faot melempar Terdakwa dan mengenai bahu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menoleh ke arah Saksi Darius Amtera Faot sambil menunjuk dengan parang yang Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Terdakwa dengan parang yang dipegangnya sehingga Saksi Darius Amtera Faot merasa takut dan langsung berlari menuju jalan raya untuk mencari bantuan dan meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, maka kematian korban jelas dikehendaki oleh Terdakwa, walaupun sesungguhnya hal ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengayunkan parang, sebuah benda tajam yang dipegangnya ke arah vital dari korban yakni bagian kepala dan leher yang mana Terdakwa sangat mengetahui dengan pasti alat yang digunakan dapat menyebabkan luka terbuka pada korban, selain itu jelas terlihat dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang beberapa kali ke arah yang dapat mengancam nyawa seseorang yakni bagian kepala dan leher, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: Ver/B/32/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan mohon agar Terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban, karena Terdakwa dianiaya oleh korban sehingga Terdakwa mengayunkan parang hingga korban meninggal, Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit – belit, Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, Terdakwa juga sementara menjalani hukuman, dan terakhir Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga atas istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan yang mana seharusnya Terdakwa tidak memilih menyelesaikan masalah dengan main hakim sendiri, selain itu jika menurut Terdakwa ia tidak berniat menghilangkan nyawa korban, maka sebagaimana sudah dijelaskan Majelis Hakim di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, maka kematian korban jelas dikehendaki oleh Terdakwa, walaupun sesungguhnya hal ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengayunkan parang, sebuah benda tajam yang dipegangnya ke arah vital dari korban yakni bagian kepala dan leher yang mana Terdakwa sangat mengetahui dengan pasti alat yang digunakan dapat menyebabkan luka terbuka pada korban, selain itu jelas terlihat dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang beberapa kali ke arah yang dapat mengancam nyawa seseorang yakni bagian kepala dan leher, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VeR/B/32/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes;

Menimbang, bahwa hal – hal di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna kombinasi putih, merah dan garis-garis hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau lumut, 1 (satu) pasang sandal jepit merek "yeye" warna kombinasi biru dan putih, oleh karena barang bukti tersebut bukan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, melainkan merupakan pakaian milik korban yang digunakan pada saat kejadian dan dikhawatirkan menimbulkan trauma pada keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lis biru, terdapat tulisan "KOMPAS JELAJAH SEPEDA" milik Terdakwa, oleh karena bukan alat yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga centi meter), bergagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romelus Agustinus Taraen Alias Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna kombinasi putih, merah dan garis-garis hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau lumut;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek "yeye" warna kombinasi biru dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lis biru, terdapat tulisan "KOMPAS JELAJAH SEPEDA";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga centi meter), bergagang kayu;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rumah Tanah Negara Kelas IIB Kupang menghadap secara daring melalui zoom meeting dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Olm



Yamal Yakson Laitera, S.H.